



**Hasil Penelitian:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan milisi diakui sebagai Belligerent yang diatur dalam pasal 1 konvensi den Haag IV tahun 1907 (Hague Regulations), Pasal 1 ayat (1) protokol tambahan II tahun 1977, dalam konflik bersenjata konvensi jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977 membutuhkan organisasi untuk melindungi dan membantu penduduk sipil yang merupakan korban dari konflik bersenjata. Pertanggung jawaban terhadap perbuatan milisi merupakan tanggung jawab komando pemberontak tidak hanya berlaku pada masa dimana konflik bersenjata itu saja tetapi juga dalam masa damai.

## 1. Pendahuluan

Milisi atau disebut sebagai kelompok pasukan liar adalah suatu kelompok penduduk sipil yang dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer regular atau dapat pula sebagai penantang untuk melawan kudeta militer, pada beberapa kasus musuh dari pada milisi adalah melawan kudeta politik atau pertentangan suatu pemerintahan. Proses terbentuknya milisi terjadi karena adanya pertentangan antar suatu kelompok dan pemerintah pusat negara yang mengakibatkan konflik sehingga terjadilah kelompok-kelompok pemberontak yang diberi nama Milisi Houthi atau kelompok pasukan liar.

Suatu peristiwa konflik yang mengakibatkan terjadinya pertentangan antar kelompok pasukan liar atau milisi adanya permasalahan konflik yang terjadi di bagian timur tengah yaitu konflik antara pemerintah pusat Yaman dengan milisi houthi atau kelompok pasukan liar karena ketidakseimbangan Presiden Abedrabbo Mansour Hadi dalam membagi kekuasaan serta memberikan otonomi yang lebih luas bagi kawasan Saad di utara Yaman, yang pada akhirnya disebut sebagai perang saudara. Konflik perang saudara merupakan suatu konflik yang terjadi dalam satu negara atau non internasional yang diakibatkan oleh beberapa kelompok atau kubu, seperti perang saudara yang terjadi di bagian jazirah Arab Saudi lebih tepatnya di negara Yaman. Yaman yang sudah ada sejak dahulu harus terpisahkan menjadi beberapa bagian sebelum kembali bersatu dan kembali terjadi konflik. Seperti dalam penjelasan di bawah ini penyebab terjadinya pemberontakan antara pemberontak *Houthi* dengan pemerintah pusat Yaman, adalah sebagai berikut: "Yaman sebelum tahun 1982 terpisah menjadi 2 negara yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Melihat lebih dominannya persamaan antara Yaman Utara dan Yaman Selatan maka pada tanggal 22 Mei 1990, Yaman Utara dan Yaman Selatan bersatu kembali sejak perpisahan sebelum tahun 1982 yang lalu, dan sejak itu pula dari penyatuan antara Yaman Utara dan Yaman Selatan yang menginginkan kekompakkan dan di wujudkan suatu negara yang integral dan sejahtera. Akan tetapi bersatunya negara Yaman sering terjadi konflik peperangan antara pemerintah pusat Yaman dengan pemberontak *houthi*."

Pemberontak *houthi* merupakan pemberontak yang berbasis di Yaman Utara yang kontra terhadap pemerintah pusat Yaman. Konflik yang sering terjadi di negara Yaman di karenakan terbentuknya kedua negara antara Yaman Utara dan Yaman Selatan karena nasionalisme arab mempengaruhi beberapa kalangan yang menentang kurangnya upaya modernisasi di monarki mutuwakkilite."<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Gilang Prabowo Jakti, (2015), *Upaya Pemerintah Ali Abdullah Saleh Menyelesaikan Konflik Dengan Pemberontak Al Houthi*, (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember).

Konflik yang terjadi di negara Yaman menjadi sorotan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dikarenakan konflik di negara Yaman berdampak besar terhadap masyarakat Yaman. Dapat di lihat dampak dari konflik yang terjadi di negara Yaman yaitu “Konflik perang saudara di Yaman yang telah berlangsung selama tujuh tahun ini, telah menewaskan puluhan ribu nyawa, tiga juta jiwa penduduk Yaman yang harus mengungsi dan sebanyak 21 juta warga sipil butuh bantuan kemanusiaan, jumlah itu adalah 80 persen dari total penduduknya. Konflik perang saudara yang terjadi di Yaman dijuluki sebagai konflik “krisis kemanusiaan terburuk” oleh PBB di tahun 2018. Aktor yang terlibat adalah kelompok pemberontak yang disebut houthi. Notaben pemerintah Yaman dikuasai oleh kaum sunni yang terlibat konflik dengan kaum syaih dimana yang menjadi pemberontak pada konflik ini.”<sup>2</sup>

Peristiwa konflik yang terjadi di negara Yaman telah berubah menjadi konflik internasional karena melibatkan negara tetangga yaitu Arab Saudi, yang mendukung pemerintah pusat Yaman. Diketahui tentang penyebab Arab Saudi membantu pemerintah pusat Yaman, “Arab Saudi membantu pemerintah negara Yaman dengan serangan-serangan kepada pemberontak houthi berupa serangan udara untuk melenyapkan pemberontak houthi serta mengusir mereka dari negara Yaman. Koalisi serangan udara yang dilakukan oleh Arab Saudi untuk merusak seluruh wilayah dan tempat yang di kuasai atau di kontrol oleh pemberontak houthi. Arab Saudi memberikan bantuan keuangan kepada Yaman hingga akhir 2014, tepatnya saat Yaman menanggukkan di tengah pengambilalihan Sana’a oleh kelompok Houthi serta meningkatnya pengaruh terhadap pemerintahan Yaman. Konflik perang saudara di Yaman adanya intervensi yang dilakukan negara Arab Saudi disebabkan karena adanya keinginan kepentingan Arab Saudi dibidang ekonomi yaitu untuk mempertahankan selat Bab el Mandeb, selat Bab el Mandeb merupakan selat yang terletak diantara Yaman dan juga arab Saudi yang di kuasai oleh kelompok pemberontak Houthi. Selat Bab el Mandeb juga merupakan selat yang biasa digunakan Arab Saudi sebagai akses ekspor impor minyak karena pendapatan arab Saudi 80% berasal dari minyak.”<sup>3</sup> Pembangkangan atau pemberontak adalah tindakan sekelompok orang terhadap penolakan otoritas pemerintah pusat, terciptanya suatu kelompok pemberontak karena adanya ketidakpuasan dalam elemen-elemen pemerintah pusat disuatu negara serta pemerintah tidak mampu untuk mengakomodasikan kemauan dan kepentingan-kepentingan suatu kelompok yang tidak puas.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif. Jenis penelitian ini memiliki tahapan penelitian logika keilmuaan yang didasarkan pada sisi normatifnya. Ada berbagai macam bahan hukum yang ada pada metode penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terlihat dari banyaknya yang berpacu pada undang-undang atau hukum yang dikatakan norma-norma dan juga bahan hukum sekunder yang berpedoman pada buku. Penelitian ini mengacu kepada instrument hukum internasional dan non internasional.

---

<sup>2</sup> Sigit Priambodo. (2017). Motif Intervensi Arab Saudi Terhadap Perang Saudara di Yaman. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6 no (1), 205-216.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 2

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Konflik bersenjata non internasional merupakan konflik yang terjadi dalam suatu negara antara pemerintah yang sah dengan pihak lain yang memberontak pemerintahan atau dengan sebutan kelompok pemberontak. Menurut Pietro Verri suatu konflik bersenjata non internasional dicirikan dengan pertempuran antara angkatan bersenjata suatu negara dengan perlawanan dari sekelompok orang atau pasukan pemberontak. "Konflik di suatu wilayah negara antara dua kelompok etnis juga dapat diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non internasional apabila konflik tersebut memenuhi syarat-syarat yang diperlukan seperti intensitas konflik, lama atau durasi konflik dan partisipasi rakyat pada konflik tersebut."<sup>4</sup> Sengketa bersenjata non internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir di suatu wilayah negara karena melibatkan beberapa pihak kedalamnya. Milisi merupakan sebuah kelompok pemberontak atau pasukan liar yang dapat berfungsi sebagai suplemen militer reguler, mereka juga dapat menantang untuk melawan kudeta militer. Proses terbentuknya milisi terjadi karena adanya pertentangan antara pemerintah pusat negara dengan kelompok pemberontak untuk kepentingan-kepentingan politik. Milisi sekarang lebih dikenal dibagian timur tengah lebih tepatnya di negara Yaman dengan nama Milisi Houthi atau kelompok pemberontak pasukan liar yang berkedudukan di negara Yaman. Sebutan Milisi Houthi ini berasal dari tokoh bernama Hussein Badreddin al-Houthi, yang merupakan anak dari tokoh terkenal Zaydi, sehingga nama belakang Houthi menjadi identitas komunitas Zaydi, dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung Hussein Badreddin al-Houthi tewas dalam insiden bersenjata, sehingga posisinya digantikan oleh ayahnya dan adik lelakinya yaitu Malik Badreddin al-Houthi, dan membuat kelompok pemberontak ini menjadi pasukan militer yang kuat.

Milisi merupakan sekelompok pemberontak yang mempunyai hak dan keinginan yang sudah menguasai dan menduduki suatu wilayah serta menginginkan untuk memerdekakan hak mereka, sebagai negara dan pemerintahan yang baru. Saat ini konflik yang lebih banyak terjadi bukanlah konflik antar negara, atau *international armed conflict* tetapi lebih banyak konflik negara dengan kelompok bersenjata yang terorganisasi atau antar kelompok yang terjadi dalam suatu negara. Oleh karena itu, "jika timbul suatu pergelakan di dalam negeri tidak mudah untuk menentukan bahwa kelompok-kelompok yang melakukan konflik bersenjata, kekacauan atau tindakan-tindakan kekerasan di salah satu tempat dan lain sebagainya adalah pemberontak"<sup>5</sup> Setiap konflik kelompok bersenjata antara pemerintah negara dengan kelompok pemberontak, pengakuan atau penentu status kelompok pemberontak mempunyai peran penting dalam konflik tersebut. Oleh karena itu, kelompok pemberontak yang ada di Yaman atau biasa disebut dengan Milisi Houthi ini telah mendapat pengakuan. "Pengakuan atau penentu status terhadap pemberontak milisi atau kelompok pasukan liar ini dilandasi atas dasar kemanusiaan semata, agar tidak diperlakukan sebagai penjahat biasa. "Pengaturan Milisi diakui sebagai *Belligerent* diatur dalam Pasal 1 Konvensi den Haag IV tahun 1907 (*Hague Regulations*), Pasal 1 ayat (1)

---

<sup>4</sup> Journal of Conflict & Security Law, Oxford University Press, 2008.

<sup>5</sup> Marten Karelauw, Arman Anwar, Veriena Josepha Batseba Rehatta. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Milisi dalam Perang Saudara di Nigeria. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(11), 1080-1091.

protokol tambahan II tahun 1977.”<sup>6</sup> Milisi diakui sebagai *Belligerent* dikarenakan Milisi telah menduduki dan menguasai suatu wilayah yang dimana wilayah tersebut dijadikan sebagai tempat pertahanan mereka serta telah mematuhi syarat-syarat sebagai *Belligerent*. Oleh karena itu “Kelompok bersenjata yang terorganisir Milisi atau kelompok pemberontak, memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri serta memiliki upaya untuk melepaskan diri dari negara induk dan berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka.”<sup>7</sup> Ketentuan kelompok milisi untuk berdiri sendiri dari negara induk karena adanya kepentingan politik dan ketidak seimbangan pihak pemerintah dalam memberikan kekuasaannya di bagian utara Yaman.

Orang yang berhak ikut serta dalam suatu konflik bersenjata, sehingga disebut sebagai pihak yang sah untuk menjadi korban disebut sebagai kombatan. “Protokol Tambahan I istilah kombatan dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 43 ayat 2 yang secara tegas menentukan bahwa mereka yang dapat digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang termasuk dalam pengertian angkatan bersenjata (*armed forces*) suatu negara,”<sup>8</sup> “Termasuk dalam angkatan bersenjata itu adalah ‘mereka yang memiliki hak untuk berperan serta secara langsung dalam permusuhan’ mereka terdiri dari angkatan bersenjata yang terorganisir (*organized armed forces*).”<sup>9</sup> Yang terlibat dalam angkatan bersenjata ialah mereka yang berkeinginan sendiri untuk berperan dalam konflik bersenjata.

Peraturan Hukum Humaniter Internasional menyangkut konflik bersenjata non internasional dapat ditemukan dalam Pasal 3 ketentuan yang bersamaan dari konvensi Jenewa 1949 dengan menggunakan istilah sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional (*armed conflict not of an international character*)<sup>10</sup> berikut ini bunyi Pasal 3: *In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the high contracting parties, each party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions.* (Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang terjadi di wilayah salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, masing-masing pihak dalam sengketa itu wajib menerapkan, sekurang-kurangnya, ketentuan-ketentuan berikut), serta protokol tambahan II 1977 yang menyatakan bahwa:

- (1) *This protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflict which are not covered by article 1 of the protocol additional to the Geneva conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflict ( protocol I ) and which take place in the territory of a high contracting party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under*

---

<sup>6</sup> Try Intan Febrian Magdalena, (2020), Pelanggaran Distinction Principle dalam International Armed Conflict di Yaman Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(3), 101-108.

<sup>7</sup> <https://arlina100.wordpress.com/2009/01/11/konflik-bersenjata-internasional-dan-konflik-bersenjata-non-internasional-apa-bedanya/>.

<sup>8</sup> Fadil Hidayat, Joko Setiyono, Nuswantoro Dwiwarno. (2017). Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Situs Budaya dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perusakan Kota Kuno Palmyra oleh Isis). *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-12.

<sup>9</sup> *Ibid* h. 150

<sup>10</sup> <http://repository.unika.ac.id/20297/4/14.C1.0086%20SEPTIANA%20LIA%20RADIAN%20%285.45%29..pdf%20BAB%20III.pdf>.

*responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this protocol.*

- (2) *This protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts.*
- (3) Protokol ini, yang mengembangkan dan melengkapi Pasal 3 Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 tanpa mengubah syarat-syarat penerapannya yang ada, akan berlaku untuk semua konflik bersenjata yang tidak tercakup dalam pasal 1 protokol tambahan Jenewa. konvensi 12 agustus 1949, dan yang berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata internasional (protokol I) dan yang terjadi di wilayah pihak yang mengadakan perjanjian antara angkatan bersenjata dan angkatan bersenjata pembangkang atau kelompok bersenjata terorganisir lainnya yang, di bawah tanggung jawab komando, melaksanakan kendali atas suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu dan untuk melaksanakan protokol ini. (2) Protokol ini tidak berlaku untuk situasi gangguan dan ketegangan internal, seperti kerusuhan, tindakan kekerasan yang terisolasi dan sporadis, dan tindakan lain yang serupa, yang bukan merupakan konflik bersenjata.<sup>11</sup>

Aturan protokol tambahan II 1977 mengikat apabila pemberontak memenuhi kriteria tertentu dengan kata lain pasukan pemberontak mempunyai unsur atau kriteria sebagai berikut:

- 1) Merupakan kelompok bersenjata terorganisasi
- 2) Berada dibawah komando yang bertanggung jawab
- 3) Melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayah
- 4) Mampu melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan.

Mampu menerapkan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam protokol tambahan II 1977.<sup>12</sup> Kelompok *Belligerent* yang telah memegang kendali atas suatu wilayah negara yang diberontak menjadi syarat konflik bersenjata non internasional menurut protokol diatas. Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman. Untuk itu Hukum Humaniter Internasional diciptakan khusus untuk melindungi dan memelihara hak asasi terhadap korban dan non kombatan dalam konflik bersenjata. Meskipun kombatan merupakan pihak utama dalam konflik bersenjata, namun terdapat orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata tersebut menjadi korban sasaran ancaman kekerasan, sehingga dibutuhkan suatu perlindungan bagi keselamatannya. "Hukum Humaniter Internasional berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata, hal tersebut berlaku secara mutlak dan harus ditegakan

---

<sup>11</sup>*Ibid* h. 60

<sup>12</sup> Ambarwati, Denny R, Rina R, (2010), *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

serta ditanamkan para pihak baik selama konflik bersenjata tersebut berlangsung, maupun konflik bersenjata tidak berlangsung.<sup>13</sup>

Perlindungan dalam hal ini adalah perlindungan terhadap orang-orang yang tidak ikut aktif dalam konflik dan orang-orang yang turut serta dalam konflik bersenjata yang menjadi korban karena luka, sakit atau tertawan sebagai tawanan perang. "Hukum Humaniter tidak semata-mata ditegakan secara sendiri melainkan hukum humaniter ditegakan bersama dengan hak asasi manusia. Penegakan hukum humaniter ditegakan ketika konflik bersenjata tidak sedang berlangsung."<sup>14</sup> Pengaturan Hukum Humaniter ditegakan untuk menjamin hak dari orang-orang dalam daerah konflik dan membatasi kekuasaan pihak yang berperang agar tidak melakukan tindakan diluar batas kemanusiaan. Dengan adanya pengaturan tersebut para pihak tidak melakukan kekejaman dan kekerasan, karena dalam konflik bersenjata berbagai perbuatan dapat terjadi dalam mengalahkan lawan. Tujuan utama dalam konflik biasanya berubah menjadi upaya menghancurkan lawan. Karena seringkali dalam konflik bersenjata yang menjadi penyebab utama adalah karena merasa terhina oleh pihak lawan. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mengembalikan martabat dan derajat yang telah terhina adalah dengan menghancurkan pihak lawan. "Ketika konflik bersenjata tidak berlangsung akan memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai dari hukum humaniter itu sendiri, dan ketika konflik bersenjata terjadi yang sangat perlu ditegakan adalah hak asasi manusia. Karena dari hak asasi manusia tersebut akan memberikan rasa kemanusiaan terhadap sesama."<sup>15</sup> Dalam Hukum Humaniter terdapat beberapa prinsip umum yang berlaku sebagai akar dari hukum humaniter itu sendiri.

#### 4. Kesimpulan

Milisi mendapat pengakuan atau penentu status yang dilandasi atas dasar kemanusiaan, pengaturan milisi pun diakui sebagai *Belligerent* dalam pasal 1 Konvensi den Haag tahun 1907 (*Hague Regulation*) pasal 1 ayat (1) protokol tambahan II tahun 1977. Dalam peraturan Hukum Humaniter Internasional yang menyangkut konflik bersenjata non internasional dapat ditemukan dalam Pasal 3 ketentuan yang bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 dengan menggunakan istilah "sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional" (*armed conflict not of an international character*) serta protokol tambahan II 1977. Oleh sebab itu, pemberlakuan aturan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata Non Internasional tidak lagi memerlukan syarat pasukan kelompok *Belligerent*. Asalkan konflik berkelanjutan dan kelompok *Belligerent* yang dihadapi adalah kelompok terorganisasi, maka negara dan pihak *Belligerent* terikat untuk mematuhi Hukum Humaniter Internasional, dalam konflik bersenjata antara pihak pemerintahan dan kelompok *Belligerent* juga tidak sedikit memakan korban jiwa baik itu angkatan bersenjata dan kelompok *Belligerent* yang terlibat secara langsung maupun masyarakat dan penduduk sipil yang tidak terlibat secara langsung tetapi menjadi sasaran kekerasan karena menjadi pihak yang lemah dalam konflik bersenjata tersebut. Bentuk tanggung jawab kelompok

---

<sup>13</sup> ICRC, *The Basic Principle Of The Law Of Armed Conflict*, Unit for relations with armed and security forces Geneva, Switzerland,

<sup>14</sup> *Ibid* h. 24

<sup>15</sup> *Ibid* h. 25

*Belligerent* terhadap konflik bersenjata terdapat dalam bagian ke-2 draft articles Hukum Humaniter Internasional, yang menjelaskan bahwa setiap tanggung jawab kelompok *Belligerent* merupakan tanggung jawab negara. Negara bertanggungjawab terhadap kelompok *Belligerent* atas perbuatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut, hal ini dikarenakan konflik bersenjata yang terjadi antara pemerintah pusat Yaman dan kelompok *Belligerent* adalah masih di dalam negeri bukan dengan negara lain.

## Daftar Referensi

- Ambarwati, Denny R, Rina R, (2010), *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fadil Hidayat, Joko Setiyono, Nuswantoro Dwiwarno. (2017). Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Situs Budaya dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perusakan Kota Kuno Palmyra oleh Isis). *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-12.
- Gilang Prabowo Jakti, (2015), *Upaya Pemerintah Ali Abdullah Saleh Menyelesaikan Konflik Dengan Pemberontak Al Houthi*, (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember).
- <https://arlina100.wordpress.com/2009/01/11/konflik-bersenjata-internasional-dan-konflik-bersenjata-non-internasional-apa-bedanya/>
- <http://repository.unika.ac.id/20297/4/14.C1.0086%20SEPTIANA%20LIA%20RADIAN%20%285.45%29..pdf%20BAB%20III.pdf>.
- ICRC, *The basic principle of the law of armed conflict*, Unit for relations with armed and security forces Geneva, Switzerland.
- Journal of Conflict & Security Law, Oxford University Press, 2008.
- Marten Karelauw, Arman Anwar, Veriena Josepha Batseba Rehatta. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Milisi dalam Perang Saudara di Nigeria. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(11), 1080-1091.
- Sigit Priambodo. (2017). Motif Intervensi Arab Saudi Terhadap Perang Saudara di Yaman. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6 no (1), 205-216.
- Try Intan Febrian Magdalena, (2020), Pelanggaran Distinction Principle dalam International Armed Conflict di Yaman Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(3), 101-108.